

**NAFKAH ISTRI YANG DI TALAK DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi
Kabupaten Empat Lawang) Perspektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

HEZILTIN KARTIKA ARDI

NIM 1811110048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 1443 H/2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hezilitin Kartika Ardi 1811110048 dengan judul: " Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)". Program Studi hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2022 M

Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Masril, S.H., M.H

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

NIP: 195906261994031001

NIP: 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Heziltin Kartika Ardi, NIM: 1811110048 yang berjudul "Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 16 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M

1444 H

Dekan,


Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua



Masril, SH, MH

NIP:195906261994031001


Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

NIP:198705282019031004

Penguji I


Dr. Suwarjin, M.A

NIP:196904021999031004

Penguji II


Fauzan, M.A

NIP: 197707252002121003

MOTTO

﴿ ۸ ﴾ وَالِى رَّبِّكَ فَارْعَبْ ۚ ﴿ ۷ ﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ

“Maka apabila engkau Telah selesai (dari sesuatu urusan)
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)
Dan Hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(QS AL-INSYIRAH /94:7-8)

Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya.

(Heziltin Kartika Ardi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang -Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas kerunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Kepada Tuhan Allah SWT yang telah memberikanku kesehatan dan hidayahnya selama menempuh jalur ini.
- ❖ Terkhusus untuk Papaku Muzakir Ardi dan Mamaku Erna Ningsih yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan telah banyak berkorban demi cita-cita anak-anaknya, telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa atas doa Restu Ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dan baktiku.
- ❖ My beloved sister and brother Henni Suktaria Ardi, Hesti Yozevta Ardi, Hervan Ardi dan Hervin Ardi, yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu memberikan semangat dan doa.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang selalu memeberikan dukungan, semangat dan doanya.
- ❖ Terkhusus InsyaAllah calon teman hidup Nopan Saputra yang telah meberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

- ❖ Dosen pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Pak Masril, S.H.M.H. dan Ustad Dr. Iwan Romadhon Sitorus, M.H.I terima kasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya selama ini yang dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
- ❖ Sahabat-sahabatku Dewi Ayu Cahaya Putri, Azzahara, dan temen-temen HKI tahun 2018 yang selalu memberikan semangat dan membatuku mendapatkan gelar sarjanaku ini.
- ❖ Untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pemimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022
Saya Yang Menyatakan

Heziltin Kartika Ardi
NIM. 1811110048

ABSTRAK

Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) Oleh: Heziltin Kartika Ardi, NIM: 1811110048. Pembimbing I: Masril, S.H., M.H dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus,. M.H.I.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Praktek Talak Diluar Pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. (2) Bagaimana Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Untuk mengetahui bagaimana Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang). Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*) , penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif , kemudian data tersebut diuraikan, di analisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa didalam pemenuhan nafkah istri tidak terpenuhi oleh mantan suami pasca perceraian ini mayoritas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum yang ada baik positif maupun Islam, dan adapun alasan diluar itu , yaitu disebabkan oleh kurangnya ekonomi mereka. Namun terdapat beberapa dalil Al-Qur'an serta menurut hukum positif yang telah menjelaskan bahwa kewajiban sang suami memberikan nafkah kepada mantan istri pasca perceraian, maka dari itu jikalau tidak memenuhi nafkah istri pasca perceraian yang ditalak diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan. perspektif hukum positif dan hukum Islam yang lebih kuat hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan.

Kata kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Talak, Nafkah.*

ABSTRACT

The wife's livelihood is divorced outside the court with a positive legal perspective and Islamic law (Case Study in Tanjung Agung Village, Ulu Musi District, Empat Lawang Regency) By: Heziltin Kartika Ardi, NIM: 1811110048. Supervisor I: Masril, S.H., M.H and Advisor II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) How is the practice of divorce outside the court in Tanjung Agung Village, Ulu Musi District, Empat Lawang Regency. (2) How to Fulfill the Divorce of a Divorced Wife Out of Court in Tanjung Agung Village, Ulu Musi District, Empat Lawang Regency, from Positive Law Perspectives and Islamic Law. To find out how the divorced wife's livelihood outside the court is from a positive legal perspective and Islamic law (Case Study in Tanjung Agung Village, Ulu Musi District, Empat Lawang Regency). The researcher uses the field research method, this research is a qualitative type of research, then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study, it was found that in fulfilling the wife's income, the ex-husband after the divorce was mostly due to a lack of knowledge about existing laws, both positive and Islamic, and the reasons beyond that were due to their lack of economy. However, there are several arguments in the Qur'an and according to positive law which explains that it is the husband's obligation to provide a living for his ex-wife after the divorce, therefore if the wife does not fulfill the post-divorce wife's income, she is divorced outside the court in accordance with the provisions. the perspective of positive law and Islamic law which is stronger in law is haram or not allowed.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Divorce, Livelihood.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas izin dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) “ Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat beserta salam kepada junjungan kita putra padang pasir permata intan ditengah laut yakni Nabi Allah nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti yang kita rasakan pada saat ini dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti, Aamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata 1 di Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS). Dalam proses menyusun skripsi ini penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.KH. Zulkarnain,M.Pd, selaku Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag.MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN FAS Bengkulu
3. Etry Mike, MH., selaku K.a. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Hj. Nenan Julir, Lc.,M.Ag Selaku Kajar Fakultas Syari’ah UIN FAS Bengkulu
5. Masril, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan yang penuh dengan kesabaran.
6. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang penuh dengan kesabaran.

7. Para dosen-dosen beserta karyawan-karyawan Fakultas Syari'ah UIN FAS Bengkulu.
8. My beloved parents, sisters and brothers. Papa Muzakir Ardi dan mama Erna Ningsi yang tiada henti untuk mendo'akan kesuksesan anak-anaknya. Serta saudara-saudara kami Henni Suktaria Ardi (kakak), Hesti Yozevta Ardi (kakak), Hervan Ardi (adek), dan Hervin Ardi (adek) dan tidak lupa pula Hasta Tiara (sepupu).
9. Sahabat-sahabat Seperjuangan Dewi Ayu Cahaya Putri, Dan sahabat HKI tahun 2018 lainnya.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Bengkulu, Februari 2022 M
Jumadil Akhir 1444 H

Heziltin Kartika Ardi
NIM: 1811110048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	12
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	13
3. Informan Penelitian.....	13
4. Teknik Penentuan Informan.....	14
5. Sumber Data	15
6. Teknik Pengumpulan Data	15
7. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II Nafkah dan Talak Dalam Hukum Islam dan Hukum	
Positif.....	20

1. Nafkah dalam Perkawinan.....	20
a. Pengertian Nafkah	20
b. Dasar Hukum Nafkah.....	21
c. Nafkah Suami Tas Istri Yang Beriddah	24
d. Kadar Nafkah.....	27
e. Gugurnya Nafkah.....	28
f. Nafkah Istri Menurut Hukum Positif	29
g. Nafkah Istri Menurut Hukum Islam.....	34
2. Talak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	37
a. Pengertian Talak	37
b. Dasar Hukum Talak	39
c. Hukum Talak	40
3. Kewajiban Suami Dan Istri Pasca Perceraian	43
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	49
1. Sejarah Terbentuknya Desa Tanjung Agung	49
2. Keadaan Kependudukan Masyarakat Desa Tanjung Agung.....	51
3. Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Tanjung Agung	52
4. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Agung.....	52
5. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Tanjung Agung.....	54
6. Data Perkawinan Dan Perceraian Masyarakat Desa Tanjung Agung	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
1. Praktek Talak Diluar Pengadilan di Desa Tanjung Agung.....	56
2. Pemenuhan Nafkah Istri yang Ditalak Diluar Pengadilan di Desa Tanjung Agung Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71

B. Saran72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar ACC Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Revisian Proposal
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 6 : Permohonan Sk Pembimbing
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Permohonan Izin Penelitian Kepala Kesbangpol Empat Lawang
- Lampiran 10 : Permohonan Izin Penelitian Kepala Desa Tanjung Agung Kab. Empat Lawang
- Lampiran 11 : Permohonan Izin Penelitian Kepala DPMPTSP Kab. Empat Lawang
- Lampiran 12 : Surat Tanda Penelitian Di Desa Tanjung Agung
- Lampiran 13 : Surat Permohonan Plagiasi dan Pernyataan
- Lampiran 14 : Kartu Bimbingan Dari Pembimbing 1 dan 2
- Lampiran 15 : Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 16 : Bukti Menghadiri Munaqosah
- Lampiran 17 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dan begitupun dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) nya yang berbunyi (1) Perkawinan adalah sah, jikalau dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan masing-masing. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan Undang-Undang perkawinan tersebut mempunyai makna bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin diantara suami istri yang mempersatukan mereka, yang dahulunya hanya dua insan manusia yang berbeda, namun sekarang karena adanya ikatan yang resmi atau yang sah dimata negara dan agama mereka mempunyai satu tujuan sama yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia. Karena terbentuknya ikatan perkawinan tersebut maka adanya yang dinamakan hak dan kewajiban masing-masing diantara mereka atau sepasang suami istri tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri telah ditetapkan dan diberlakukan terhadap hak masing-masing.² Didalam

¹ Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² *Kompilasi Hukum Islam* Bab XII Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5

membina rumah tangga otomatis adanya kewajiban suami dan istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan sebagaimana mestinya.³ Hak dan kewajiban apabila dijalankan sesuai dengan kewajiban masing-masing maka akan terwujudlah rumah tangga yang diimpikan banyak orang sebagaimana mestinya yaitu (*Sakinnah Mawaddah Warrahmah*).⁴

Seorang suami yang dinamakan kepala keluarga maka ialah yang akan bertanggung jawab penuh memberikan nafkah terhadap anggotanya yaitu istri dan anak-anaknya, dan adapun yang diatur didalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : (1) Suami adalah kepala keluarga sedangkan istri atau ibu adalah seorang ibu rumah tangga.; (2) Hak maupun kedudukan seorang istri itu seimbang dengan kedudukan seorang suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan terhadap masyarakat.⁵

Namun pada kenyataannya kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa kearah perceraian, walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi apabila semua cara telah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraianlah menjadi jalan keluarnya yang akan disertai alasan-alasan yang telah memberatkan sepihak atau merugikan sepihak itu sendiri.⁶

³ Ali Yusuf As Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta AMZAH, 2012), h.143

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 153

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 25

⁶ Syaikh Hasan Ayub , *Fikih Keluarga* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar , 2006), h. 2008

Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan hak dan kewajiban mantan suami dan mantan isteri pasca perceraian tersebut, diantaranya seorang suami yang mentalak harus memberikan nafkah kepada isteri yang ditalaknya dalam masa iddah, dan begitu juga seorang mantan isteri wajib menjalani masa iddah (tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain). Hukum Perundang-undangan di Indonesia telah selaras dengan fiqih dalam membahas hal tersebut, dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan amanah bagi Hakim dalam memutus perkawinan, dalam pasal tersebut disebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri⁷.

Selaras dengan Pasal 41 huruf (c), dalam Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;

Firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

⁷ Abdul kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000), h. 116

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ (البقرة/٢: ٢٤١)

Artinya

Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf" sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa (Al-Baqarah/2:241)

Adapun yang terdapat di dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan (wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapatkan mut'ah), maksudnya ialah diberikan mut'ah (dengan cara yang ma'ruf) yaitu sesuai dengan kemampuan sang suami (salah satu kewajiban), *haqqan* dengan baris sebagai *maf'ul* mutlak bagi *fi'ilnya* yang dapat diperhitungkan atau yang dapat kita perkirakan (untuk orang-orang yang bertaqwa), hal ini diulang kembali oleh Allah SWT agar berperan juga atau berlaku juga untuk perempuan yang telah di gauli karena ayat yang sebelumnya membahas tentang perempuan yang belum di gauli atau di campuri.⁸

Dari beberapa dasar hukum di atas, telah tampak bahwa baik Al-qur'an, fiqih maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sepakat bahwa ada hak dan kewajiban suami dan isteri pasca perceraian.

Seiring berjalannya waktu dan keadaan, timbul suatu permasalahan atau kesenjangan mengenai perceraian atau talak serta akibat-akibatnya, diantaranya adalah kesenjangan masyarakat terhadap masalah penjatuhan talak yang

⁸ Al-Imam Abul Fida Imaail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000), h.,152

mengakibatkan perceraian dan nafkah istri akibat talak tersebut. Berikut penulis petakan kesenjangan tersebut:

1. Perceraian dan talak harusnya hanya dilakukan di Pengadilan Agama (*Vide*: Pasal 39 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Instansi tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak. dan 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Namun saat ini penulis telah menemukan penjatuhan talak yang kemudian dimaknai sebagai perceraian (putusnya perkawinan) secara liar di luar pengadilan;
2. Seorang suami yang mentalak istrinya harusnya memenuhi hak-hak istri tersebut seperti nafkah iddah, muth'ah dan tempat tinggal, namun saat ini penulis telah menemukan seorang suami yang telah mentalak istrinya (secara liar) hanya mengembalikan istri tersebut ke rumah orang tuanya saja, dengan tanpa memberikan hak-hak istri tersebut , mayoritas yang tidak diberikan tersebut yaitu nafkah *mut'ah*.

Kedua permasalahan tersebut penulis temukan di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, kabupaten Empat Lawang, dimana kebanyakan penduduk disana memahami bahwa talak dan perceraian dapat dilakukan di luar pengadilan, dan setelah perceraian terjadi antara suami istri sudah tidak ada hak dan kewajiban;

Masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ini ada berlogika yaitu jikalau sang suami telah mengatakan talak kepada sang istri maka disanalah sudah jatuh talak, dan sesudah itu otomatis sang istri tadi akan dipulangkan kerumah orang tuanya, sedangkan mengenai harta atau nafkah untuk sang istri adalah hal yang akan diproses kemudian, atau bahkan terkadang tidak dipedulikan, masyarakat disana memahami jika sang suami telah mengatakan talak kepada sang istri maka terputusnya hubungan sah antara mereka dan kedepannya tanpa melibatkan satu sama lain dalam hal apapun termasuk nafkash⁹ iddah istri, muth'ah ataupun harta bersama;

Berangkat dari hal demikian kemudian Penulis menelusuri ke beberapa penduduk (yang bercerai) dan tidak diberikan nafkah atau tidak memberikan nafkah yaitu nafkah *mut'ah* sebanyak 6 orang (pelaku) dan mantan pasangan dari informan penelitian saya sebanyak 6 orang juga, dari ke dua belas informan saya mereka semuanya masih bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung semua.

Dan demikian dari mereka mempunyai pemahaman yang sama, yaitu dari hasil wawancara dengan salah satu dari mereka yakni Ibu Mirnawati beliau mengatakan bahwa memang benar masyarakat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ini mayoritas masih akan kurangnya pemahaman tentang prosedur penjatuhan talak yang sebenarnya dan bagaimana cara pemberian nafkah pasca perceraian tersebut khususnya untuk nafkah *mut'ah*, maka disana mereka berangapan bahwa setelah adanya perceraian

⁹ Ibu Rani ws, Warga Desa Tanjung Agung, *Wawancara*, 10 Januari 2021

hal yang semulanya berhubungan maka akan otomatis terputus, seperti adanya pemberian nafkah untuk istri setelah perceraian tersebut, nah akan tetapi masyarakat disana setelah adanya perceraian maka nafkah atau hal yang berhubungan tidak akan diberikan lagi dalam artian mantan suami tidak akan memberikan sepeser nafkah atau uang atau benda lainnya kepada mantan istrinya tersebut.¹⁰

Oleh karena itu penulis mempunyai niat dan tekad untuk memberikan solusi dan pemahaman hukum kepada masyarakat di Desa Tanjung Agung, dengan tujuan dapat mengurangi praktek talak liar dan menjamin pemenuhan hak-hak istri pasca diceraikan (di-thalak), sehingga penulis akan melakukan penelitian yang kemudian dituliskan dalam skripsi yang berjudul “Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek talak diluar pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

¹⁰ Ibu Mirnawati, Warga Desa Tanjung Agung, *Wawancara*, 26 April 2021

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas pembahasannya maka penelitian yang berjudul Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ini dibatasi dengan nafkah pasca perceraian di masa iddah saja dan setelah masa iddah nafkah tersebut tidak ada lagi kecuali nafkah untuk anak menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dinamika praktek talak diluar pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui sistem pemenuhan nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang hak nafkah bagi istri yang ditalak diluar pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan terhadap hak nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan di Des Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, adapun judulnya ialah Analisis Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam, dan sudah jelas bahwa jurnal diatas hanya focus ke perceraian diluar pengadilan menurut Undang-Undang dan ilmu fikih Islam sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam dan jurnal ini tidak mencantumkan bahasan tentang nafkah istri dimana perbedaannya dengan penelitian saya adalah focus ke nafkah terutamanya untuk istri yang ditalak diluar pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Dan adapun persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas tentang perbuatan talak diluar pengadilan.¹¹

¹¹<https://www.researchgate.net/publication/338507574> Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam diakses tanggal 20 february 2021

2. Nurhuda Muslih didalam skripsinya yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan dan Problematika Pelaksanaanya di Desa Pringgasela Lombok Timur. Adapun penelitian ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan perceraian di Desa penelitian ini bukanlah hal yang tabu atau langkah, karena banyak pengaruh dari sisi-sisi tertentu sehingga menjadi tradisi kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan perceraian dibawah tangan atau diluar pengadilan dan setelah itu bagi pasangan yang akan menikah lagi dengan pasangan baru mereka akan menikah dengan jalan yaitu menikah *siri*, karena mayoritas dari masyarakat Pringgasela menaati aturan agama bukan menaati aturan dari pemerintah.¹²

Dan adapun penelitian saya ialah Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang), nah penelitian saya ini terfokus dengan membahas tentang nafkah istri pasca perceraian atau ditalak diluar pengadilan, karena di Desa tanjung Agung masalah perceraian diluar pengadilan bukanlah hal yang fatal mengapa, karena setelah perceraian mayoritas dari mantan pasnagan mereka masing-masing tidak akan melibatkan satu sama lain termasuk nafkah istri dan anak-anaknya bagi mereka setelah bercerai maka kewajiban dan hak masing-masing akan hilang atau putus

¹² Nurhuda Muslih, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan dan Problematika Pelaksanaanya di Desa Pringgasela Lombok Timur*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

sebagaimana tali pernikahan mereka. . Adapun persamaan dari penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang banyaknya perceraian diluar pengadilan yang dipengaruhi oleh factor pemahaman yang salah.

3. Ahmad Khaidoni dalam skripsinya yang diberi judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dibawah Tangan (Studi Kasus Desa Lajer Kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu. Dan adapun skripsi atau penelitian ini menjelaskan tentang banyaknya kasus perceraian diluar pengadilan terutama di masyarakat Desa Lajer tersebut yang dipengaruhi dengan pemahaman masyarakat yang awam akan hukum, mereka berpendapat bahwa perceraian tidak apa-apa atau tidak jadi masalah jikalau dilaksanakan diluar pengadilan dan sebagian ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan perceraian dipengadilan sangtlah rumit dan mahal nya biaya untuk persidangan. maka dari itu masyarakat disana lebih memilih melakukan perceraian dibawah tangan atau diluar pengadilan.¹³

Dan adapun penelitian saya yang berjudul Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) nah penelitian saya ini terfokus dengan membahas tentang nafkah istri pasca perceraian atau ditalak diluar pengadilan menurut hukum Positif dan hukum Islam, karena di Desa tanjung Agung masalah perceraian diluar pengadilan bukanlah hal yang

¹³ Ahmad khaidoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dibawah Tangan (Studi kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006)

fatal mengapa, karena setelah perceraian mayoritas dari mantan pasangan mereka masing-masing tidak akan melibatkan satu sama lain termasuk nafkah istri dan anak-anaknya bagi mereka setelah bercerai maka kewajiban dan hak masing-masing akan hilang atau putus sebagaimana tali pernikahan mereka. Adapun persamaan dari penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang banyaknya perceraian diluar pengadilan yang dipengaruhi oleh factor pemahaman yang salah.

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui *field research* adalah penelitian yang dilakukan secara langsung digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau suatu peristiwa yang terjadi di suatu kelompok masyarakat.¹⁴ Fenomena disini adalah pemberian nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten empat Lawang.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ulu Musi ini karena berdasarkan hasil observasi awal di Desa ini ditemui banyaknya kasus perceraian di luar Pengadilan. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari observasi awal

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R dan D*, (Bandung : Al fabeta. 2013), h. 16

kasus yang ditemukan perceraian dalam penelitian yang penulis temui ada 6 orang.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah 6 orang (pelaku) dan 6 orang lagi yaitu mantan pasangan dari informan penelitian ini dari ke dua belas informan mereka masyarakat Desa Tanjung Agung semua dan masih bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung yang mana dari ke dua belas orang tersebut merupakan saudara atau masih keluarga, dengan demikian penulis bisa mendapatkan informasi yang jelas dan luas. Dan terdapat juga Kepala Desa beserta Sekretaris Desa beserta BPD di Desa Tanjung Agung yang memberikan data-data yang berkaitan dengan gambaran umum objek penelitian yaitu Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Agar penelitian ini kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan informasi yang benar (*real*) serta mendapat wawasan yang luas serta jelas.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, maka penulis mendeskripsikan atau menggambarkan temuan-temuan hasil observasi tersebut, adapun wawancara dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada maka penulis mengadakan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa beserta BPD selaku perangkat desa, dan adapun pelaku yaitu terdapat 6 orang informan dan 6 orang mantan pasangan dari informan penelitian masyarakat yang telah resmi diwawancarai oleh penulis.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penentuan informan ditentukan dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan informan sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yaitu dari kedua belas narasumber itu merupakan saudara atau kerabat sendiri yang pastinya akan leluasa memberikan informasi yang bersangkutan dengan judul penulis.¹⁵ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu atau sudah berpengalaman dalam kasus yang akan diteliti tentang hal-hal yang ingin ditanyakan ketika penelitian atau wawancara. Sehingga teknik *purposive* ini adalah teknik yang tepat dalam mengidentifikasi permasalahan pada prosedur pelaksanaan terhadap nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan.

5. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan meliputi, yaitu:

a) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.¹⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat sebanyak 6 (pelaku) orang yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

¹⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Sarasin. 1992),h.26.

¹⁶ Soerjono Sukanto, *I Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Press. 2006),h.62

b) Sumber Skunder

Data skunder adalah data yang didapatkan diluar dari data primer. Adapun data skunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, web, Koran, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan focus penelitian.¹⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan cara membaca atau mempelajari aturan undang-undang dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mengenai permasalahan yang ada referensinya dengan objek yang teliti.

Untuk memperoleh beberapa data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan historis organisasi yang relevan kebutuhan penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah sejarah pembentukan organisasi , dan sistem tentang keputusan nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data dengan percakapan langsung dan tatap muka tertentu. Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik ini dipilih karena dinilai dapat menjawab pertanyaan- pertanyaan

¹⁷ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004),h. 143

¹⁸ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , (Jakarta : Rineka Cipta . 1993),h.148

penelitian lebih mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 6 orang (pelaku) yang ditemui secara individu per individu yaitu masyarakat Desa Tanjung Agung kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dan penulis juga mengadakan wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa beserta BPD di Desa Tanjung Agung, yakni: 3 orang tokoh masyarakat dan 12 orang informan penelitian.

c) Studi Kepustakaan

Penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data skunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Sugiono menyatakan: bahwa analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah kita informasikan kepada orang lain.

Pada penelitian ini data dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah konsep Miles dan Huberman dengan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data. Penyajian data dan verifikasi. Dengan rincian setelah semua data dikumpulkan kemudian data dipilih atau direduksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian data disajikan dan dianalisis untuk mencapai tahap akhir yakni verifikasi data

atau penarikan kesimpulan dari data yang sudah disajikan.¹⁹ Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan studi Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Dan kemudian ditarik secara khusus kesimpulan mengenai hal tersebut.

B. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik serta mudah untuk dipahami, maka penulis perlu menyusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi pembahasan-pembahasan tersebut saling berkaitan, yaitu:

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Nafkah dan talak dalam hukum Islam dan hukum positif, menjelaskan tentang nafkah istri menurut hukum positif dan hukum islam, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, nafkah suami istri yang beriddah, kadar nafkah, gugurnya nafkah, nafkah istri menurut hukum positif dan hukum Islam, talak dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian talak, dasar hukum talak, hukum talak.

Bab III, Bab ini akan membahas tentang gambaran objek penelitian umum atau gambaran lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,....h.148

Lawang yang berupa sejarah Desa Tanjung Agung, keadaan kependudukan, keadaan keagamaan, keadaan pendidikan serta keadaan sosial masyarakat. Dan adapun sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Bab VI, Bab, hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek talak diluar pengadilan serta pemenuhan nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan studi kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Bab ini juga menjadi bahan yang dipandang perlu.

BAB II

Nafkah dan Talak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Nafkah dalam Perkawinan

a. Pengertian Nafkah

Menurut istilah nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya berkurang dengan demikian, nafkah istri adalah pemberian yang wajib dari suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.²⁰

Menurut bahasa nafkah dalam Ensiklopedi Hukum Islam, diartikan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau untuk dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya.²¹

Nafkah berarti "belanja" maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.²²

²⁰ Muhammad, Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2002), h. 136

²¹ Kamal, Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974),h. 126

²² Deparrtemen Agama RI, *Ilmu Fiqih, Jilid II*,(Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1985),h. 184

b. Dasar Hukum Nafkah

Apabila berlangsung suatu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunya, menurut ahli fiqih, suami wajib memberikan nafkah istri. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan kewajiban atas suami dalam keluarga, salah satunya yaitu QS Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَبَ الرَّضَاعَةَ ^ق وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ^ج لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾ (البقرة/٢:٢٣٣)

Artinya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak

ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang pa tut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2: 233)

Dan adapun pendapat Ibnu Katsir Yang dimaksud dengan para ibu menyusukan ialah hendaklah mereka (para ibu-ibu) menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Sifat yang menilai yaitu bagi orang-orang yang berkemauan menyempurnakan persusuannya sebagaimana mestinya yang telah Allah tetapkan. Dan tidak perlu ditambah lagi yang dimaksud dengan kata-kata ini ialah hal yang wajib atau merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Dan adapun kewajiban bapak atau yang berstatus seorang ayah berkewajiban memberikan sandang papan dan pangan untuk istri beserta anak-anaknya. Sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita itu sudah ada kadarnya masing-masing dalam artian Allah tidak akan membebani seseorang itu dengan beban bukan yang harus ia pikul atau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.²³

Kepada ibu dan ayah atau bapak kepada kedualah tempat keprihatinan dan kesantunan, (ahli waris pun). Ahli waris bapaknya ialah anak yang masih dikatakan bayi dan disini yang akan membantu dalam hal waris itu ialah biasa disebut dengan wali dalam membimbing hartanya (berkewajiban seperti demikian),

²³ Al-Imam Abul Fida Imail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu Katsir*,h,..146

ialah sama halnya dengan seorang ayah memberikan sandang pangan kepada ibu (istrinya). apabila keinginan ingin ini ialah ibu bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun atau dan timbul dari kerelaan atau persetujuan (rekomendasi dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan manfaat atau kemaslahatan si bayi, (maka kalimat berdosa) atas demikian itu.

Dan jika kamu ingin , melayani pihak bapak (anakmu disusukan orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka permintaan kamu berdosa) dalam artian jika kamu menyerahkan) kepada orang yang akan menyusui (pembayaran upahnya) atau upah yang kamu gunakan untuk bayaran tersebut (menurut yang patut atau yang baik) dalam kerelaan hati.

Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁴

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya menanggung :

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

²⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

3) Biaya pendidikan bagi anak.²⁵

c. Nafkah Suami Atas Istri Yang Beriddah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 point c menjelaskan akibat putusanya perkawinan sebab perceraian adalah (c) pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu yang menjadi kewajiban mantan istri.

Sedangkan dasar hukum nafkah bagi istri yang dicerai atau ditalak yaitu berdasarkan QS At-Talak ayat 6-7 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْقِفُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِئَلَّا يَكْفُرَ دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا أَنَّهُ لِلَّهِ لَا يَكْفُرُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

(الطلاق/ ٦٥ : ٦-٧)

Artinya

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 (Hukum Perkawinan)

mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-talaq : 6)

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (At-Talaq : 7)

Dan dapun menurut para Mufasir yaitu (tempatkanlah mereka yaitu para istri-istrimu dimana kamu atau kalian bertempat tinggal), maksud dari kata ini ialah di tempat kamu berada. Dan adapun pendapat dari Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang diterakan diatas ialah sesuai dengan kemampuan sang suami. (dan janganlah kamu meyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka), makna yang dapat kita ambil ialah Muqatil Ibnu Hayyan menjelaskan bahwa makna yang dapat diambil atau yang dimaksud ialah membuat sang istri tadi tidak nyaman atau sampai membuat sang istri mengubah suasana

sampai memberikan imbalan kepada sang suami atau membuat sang istri keluar dari rumah dengan suka rela.²⁶

Adapun ulama berbeda pendapat tentang ayat ini ada sebagian mengatakan bahwa hal ini hanya berlaku untuk istri yang ditalak *raj'I* dalam keadaan hamil atau tidak maka wajib diberikan nafkah dan ulama lainnya mengatakan jikalau memang untuk wanita yang ditalak *raj'I* maka konteks ayat nya mengatakan bahwa memberikan nafkah kepada wanita yang hamil sekalipun statusnya talak *raj'I*.

maka dari itu perlu adanya nas lain yang mengatakan wajib memberikan nafkah sampai tiba waktunya bersalin. Dimaksud dengan hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan , yang dimaksudkan memberikan nafkah itu hanya batas masa iddah. (dan kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu), maksud dari kata ini ialah jikalau seorang perempuan yang sudah di talak tiga sudah bersalin atau sudah habis masa iddah nya akan tetapi ia berhak sesudah itu ingin menyusui anaknya atau tidak, tetapi setelah memberikan air asi pertama yaitu merupakan kewajiban atau kebutuhan si bayi tadi.

Jikalau si ibu tadi masih ingin tetap menyusui anaknya maka ia berhak mendapatkan imbalan atau upah dari mantan sang suami tadi atau ayah dari anak itu. Sesuai dengan firman Allah selanjutnya ialah maka berikanlah mereka upah jika mereka menyusui anak-anak

²⁶ Al-Imam Abul Fida Imail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu Katsir* ,...h, 5-6

mu. (dan hendaklah segala urusan di musyawarakan dengan baik), yaitu segala sesuatu hal harus dibicarakan antara kedua belah pihak jagan sampai merugikan diri sendiri maupun orang lain. ²⁷

Dan jikalau kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Maksudnya ialah jika sang ibu menuntut upah yang lebih untuk menyusui anaknya akan tetapi pihak suami tidak ada atau tidak menyetujui maksud sang istri tadi maka suami boleh mencari wanita lain yang ingin menyusui anaknya, akan tetapi sebaliknya jika sang istri suka rela atau setuju dengan upah yang diberikan mantan suami kepada perempuan lain maka yang lebih berhak menyusui anak itu adalah ibunya sendiri. ²⁸

Hendaklah orang yang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya ialah hendaklah orang tua dan wali bayi memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah tidak akan memberikan suatu ujian atau kejadian yang bukan kemampuan manusia itu sendiri. Setelah kita diuji Allah akan memberikan kemudahan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Insyirah atay 5-6 yang mengatakan bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.

Dan adapun yang telah diatur di dalam kompilasi hukum islam bahwa :

²⁷ Al-Imam Abul Fida Imail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu Katsir*,...h. 6

²⁸ Al-Imam Abul Fida Imail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu Katsir*,...h. 6

- 1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah atau iddah wafat.

d. Kadar Nafkah

Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan secara pasti berapa kadar jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak melainkan sesuai kebutuhan dan memenuhi standar kecukupan sesuai kesanggupan sang suami.

Golongan Syafi'i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada " kafarat " kaffarat terbanyak yaitu dua mud (lebih kurang 2 x 2 setengah kilogram beras) sehari. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu mud sehari. Dalam hal ini seharusnya disesuaikan antara suami yang kaya dan yang miskin. Adapun masing-masingnya ditentukan berdasarkan dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menyebutkan kadar nafkah tertentu.

Maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan menengah, maka dia dikenakan satu setengah mud.²⁹ Karena dalam hal tersebut ia tidak bisa disamakan dengan suami yang kaya, karena ia

²⁹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*,.....h. 83

berada dibawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan orang yang miskin. Jadi ditentukan satu setengah mud. Sedangkan untuk suami yang miskin sebesar satu mud.

e. Gugurnya Nafkah

Nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat. Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa nafkah tersebut bisa gugur dengan beberapa hal tertentu diantaranya nafkah istri.

1. Nafkah untuk istri gugur jika terjadi hal-hal sebagai berikut :³⁰
2. Lewatnya masanya tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan
3. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat
4. Wafatnya salah satu dari suami istri
5. *Nusyuz* ³¹

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkan akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan *nusyuz*, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk meakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. ³²

6. *Murtad*

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah memutuskan untuk keluar dari ajaran agama islam dan tidak boleh digauli karena murtad.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*,.....h.104

³¹ Wahbah Al-Zubaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*,.....h. 105

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*,.....h. 105

Namun jika kembali lagi masuk islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabillah nafkahnya kembali lagi.³³

f. Nafkah Istri Menurut Hukum Positif

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat Pasal yang mengatur tentang nafkah secara jelas, yaitu Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang menjelaskan atau yang memaparkan yaitu seorang suami wajib untuk melindungi sang istri atau istrinya serta memberikan kepada istrinya segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kadar dari suami.

Dan adapun juga yang disebut dengan pembubaran perkawinan yang ada didalam KUHPerdata(BW) bagian bab 10 yang berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHPerdata (BW) tentang perceraian perkawinan. sebagaimana yang didapati didalam pasal 208 mengatakn bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak akan bisa dicapai dengan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. ³⁴

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya yang akan terjadi, diterangkan di pasal 38 yang dikatakan bahwa suatu hubungan pernikahan atau perkawinan akan putus dikarenakan: ³⁵

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*,.....h. 106

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2010), h. 6

³⁵ Ma'ruf Amin,*Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Jakarta : 2003) ,h. 35

- a. Perceraian
- b. Keputusan pengadilan
- c. Kematian

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa:

- 1) Perceraian itu hanya bisa dikatakan atau dilakukan dengan resmi atau sah itu ialah perceraian didepan atau diputuskan di pengadilan setelah intnsni ynag berkaitan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan atau merujuk kembali pasangan tersebut tetapi gagal atau tidak berhasil.
- 2) Untuk melakukan suatu pelepasan ikatan perkawinan tersebut harus adanya penguat atau suatu yang melatar belakngi keinginan untuk bercerai tersebut, karena suatu kejadian tersebut akan membuat hubungan suami istri tidak harmonis sebagai mana mestinya.
- 3) Tata cara perceraian yang dilakukan didepan pengadilan yang diatur didalam perundang-undangan tersendiri :

Dalam persfektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah tertera diatas, menegaskan bahwa suatu perceraian yang dilakukan sepasang suami istri karena suatu alasan yang dianggap real oleh pengadilan melalui suatu persidangan, dan pengadilan mengadakan atau berusaha melakukan perdamaian antara suami istri tersebut dengan suatu saran yaitu supaya mereka berdua (pasutri) memikirkan

segalah hal-hal yang akan terjadi jika perceraian itu memang sudah ditakdirkan.

Maka dari itu antara pihak suami dan istri dapat melakukan rujuk atau memutuskan untuk kembali bersama-sama secara internal dengan memakai cara yang bagi mereka nyaman, dengan musyawarah antara kedua belah pihak kembali dan banyak cara lainnya, yang dianjurkan oleh agama islam.

Jika suatu perdamaian yang telah disarankan oleh instansi pengadilan agama dan dari pihak kerabat pun tidak memberikan izin atau solusi untuk kembali lagi, maka otomatis dari pihak majelis hakim pengadilan akan memutuskan sebagaimana mestinya yaitu, perceraian pun akan diputuskan.³⁶

Dan adapun menurut Pasal 149 huruf (b) KHI yaitu tentang akibat putusnya perkawinan yang terdapat di dalam bab xviii yang menyatakan bilamana suatu hubungan perkawinan putus karena adanya talak, maka mantan suami wajib:³⁷

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas atau mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qobla al dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istrinya selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 7

³⁷ Ma'ruf Amin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, ,h ...45.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dan terdapat juga di dalam Pasal 153 yang menyatakan bahwa.

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu masa iddah bagi seorang berstatus janda ditentukan sebagai berikut :³⁸
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun itu *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh)
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh hari) hari.
 - 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan.
 - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang jaanda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan.
- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla dukhul*.

³⁸ Ma' ruf Amin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, ,h ...49.

- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- e. Waktu tunggu untuk sang istri yang pernah haid swdang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- f. Dalam hal keadaan pada ayat lima (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun , akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut dia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

39

g. Nafkah Istri Menurut Hukum Islam

Suami ialah pemimpin rumah tangga untuk istri dan anak-anaknya. Secara otomatis sang pemimpin lah yang akan melengkapi atau memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya dan adapun kewajiban ini sudah diatur didalam hukum islam maupun hukum positif yang berlaku saat ini.⁴⁰

Dan adapun menurut istilah nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit Karena sudah dilenyapkan atau

³⁹ Ma' ruf Amin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi* ,h... 46-47

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu* ,jilid II, cet. II, (Beirut : Dar al- Fikr, 1989),h. 107

diberikan untuk kepentingan orang lain, bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan maka dalam artian kewajiban seseorang tadi ialah menjadi kewajiban sang suami untuk memberikan nafkah terhadap sang istri ataupun keluarganya.⁴¹

Adapun wanita yang dikatakan ditalak *raj'i* (boleh kembali lagi setelah adanya talak atau rujuk) dan adapun pendapat para fuqaha tidak ada perbedaan yang menyatakan bahwa sang suami masih atau berkewajiban memberikan nafkah yang berupa tempat tinggal dirumah suami atau mengizinkannya berada disana serta nafkah lainnya seperti makanan, uang beserta pakaian yang layak. Dan adapun sang istri harus tinggal dirumah sang suami tadi dikarenakan masih menjalani masa iddah semana semestinya kehidupan rumah tangga seperti sebelum ditalak kecuali menggaulinya.⁴²

Adapun manfaatnya untuk sang istri ialah tetap diperhatikan dan pengawasan suaminya dan bagi sang suami apabila masih merasakan perasaan baik untuk istrinya maka bisa rujuk atau kembali. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam surah At-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ (الطلاق/ ٦٥ : ١)

⁴¹ Muhammad Bagir, Al-habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qu'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan 2002), h. 136

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, (Jakarta : AMZAH. 2019),h. 333

Artinya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS Al-Talaq/65: 1).⁴³

Adapun menurut tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa apabila ingin menceraikan istri-istri mu (kalian) hendaklah dengan yang baik-baik dengan kata lain diwaktu mereka bisa menghadapi iddahnya dengan wajar. (hitunglah masa iddah itu), yang dimaksud dengan hal ini ialah ketahuilah permulaan atau awal dan akhir masa iddah yang ia jalani agar tidak berkepanjangan atau menghalangi si istri untuk menikah lagi. (bertakwalah kepada Allah Tuhanmu), maksudnya ialah hanya keyakinan Allah yang patut di jalani dengan mencari jalan keluar dari segala masalah dan permasalahan dengan kembali kejalan Allah SWT.⁴⁴

⁴³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, (Bandung : Pt. Sygma Examedia Arkanleema. 2010), h. 558

⁴⁴ Al-Imam Abul Fida Imail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu Katsir, ...h.,2*

Dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah berikan mereka izin untuk keluar, maksudnya ialah perempuan yang sudah dinyatakan bercerai dari suaminya maka mereka tidak boleh semena-mena untuk keluar ataupun bebas sebelum masa iddah habis kecuali jikalau mereka (perempuan) berbuat hal yang tidak bisa dimaafkan atau yang disebut dengan perbuatan keji. (itulah hukum Allah), yakni suatu hukum yang mempunyai batasan-batasan haram-Nya.

Barang siapa yang melanggar hukum Allah, yaitu orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang benar dan mengikuti jalan yang salah. (kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru), maksudnya ialah membiarkan wanita-wanita yang sudah diceraikan masih tetap di tempat tinggal suaminya dalam menjalani masa iddah karena siapa tahu suaminya akan menyesali perbuatan atau akan ada niat baik untuk membenahi rumah tangga kembali atau disebut dengan rujuk.

2. Talak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa arab ialah "*Itlaq*" yang berarti terlepasnya suatu hubungan perkawinan atau lepasnya ikatan perkawinan. Menurut istilah syara' talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁴⁵

⁴⁵ A. W Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 345.

Secara Harfiyyah talak itu bearti lepas atau bebas. Dihubungkan kata talak dalam kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun, esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin yang dikutip oleh Amir Syariffudin dalam bukunya menjelaskan talak bearti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan semacamnya.⁴⁶

Menurut imam Nawawi dalam bukunya Tadhrib sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wanna Sayyed Hawwas, talak adalah tindakan orang yang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab dan kemudian memutuskan nikah.⁴⁷

Di Indonesia dalam hal masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dengan UUP)*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006),h. 198

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakaht Khitbah, Nikah, dan Talak, Terjemahan Abdul Majid Khon (Jakarta : Amzah, 2017)*, h. 255

Sebagai Warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati peraturan yang telah ada. Pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi hukum Islam menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusannya perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak dan gugatan perceraian. Karena perceraian talak disebut juga dengan cerai talak, adalah perceraian dilakukan oleh pengadilan yang diajukan oleh suami kepada istrinya karena adanya hal-hal yang melatar belakangi. Pengajuan perceraian bisa disampaikan melalui lisan atau tertulis. Pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan perceraian talak adalah pihak suami sebagai pemohon dan istri termohon.⁴⁸

Sedangkan perkara perceraian gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami karena adanya alasan-alasan perceraian. Pihak yang mengajukan gugatan/istri disebut penggugat dan pihak lawan/suami tergugat.⁴⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusannya ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan atas kehendak suami karena melihat

⁴⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (rev.ed: Bandung. Mandar Maju. 2018),h. 58

⁴⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama..*,h. 58

sesuatu yang menelatar belakangi putusnya suatu ikatan perkawinan yang akan disampaikan dengan cara-cara tertentu dan akan dilanjutkan dengan ucapan dari suami untuk memutuskan suatu hubungan perkawinan.

b. Dasar Hukum Talak

firman allah SWT didalam surah Al-Baqarah ayat 229

(البقرة/٢: ٢٢٩)..... الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ ۖ

Artinya

talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik (QS At-Baqarah/2: 229)⁵⁰

Dan adapun terdapat didalam kitab tafsir Ibnu Katsir para ulama telah sepakat bahwa yang dikatakn didalam ayat diatas ialah talak itu hanya bisa dirujuk I apabila baru ada talak yang terjadi sampai dua kali walaupun sudah lebih dari 2 kali yaitu sebanyak 3 kali maka bisa rujuk dengan jalan yang ma'ruf.

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, maksudnya ialah yakni apabila engkau menceraikan istrimu sebanyak sekali talak atau dua kali talak maka engkau boleh memilih selagi istrimu masih dalam masa iddahnya antara mengembalikan dia kepadamu dengan niat ingin memperbaiki rumah tangga dan berbuat baik kepadanya atau membiarkan

⁵⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....h. 558

dia menghabiskan masa iddahnya lalu berpisah darimu dengan cara yang baik.⁵¹

c. Hukum Talak

Dalam hukum Islam cerai dikatakan talak, artinya melepaskan atau meninggalkan apabila terjadi perkawinan atau suatu ikatan sacral, maka hal ini lah yang harus dihindari yaitu perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya perkawinan itu sendiri.⁵²

Dalam hukum Islam hak talak ditangan suami. Seorang suami diakui menurut hukum, berdasarkan beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak terhadap istrinya. Suami wajib mentalak istrinya jika istrinya tidak memenuhi atau menjalankan kewajibannya semana mestinya dan adapun alasan yang kuat lainnya.

Dalam hukum Islam perceraian memang tidak diharuskan melalui pengadilan. ketentuan perceraian di pengadilan ini tidak saya temukan didalam fiqih madzhab apa pun, termasuk Syia'ah Imammiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja kecuali dengan tujuan bermain-main saja atau memainkan kata talak itu maka salah. Dalam pandangan fiqih perceraian itu sebagaimana keadaannya

⁵¹ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad- Dimayqi, *tafsir Ibnu Katsir*,...h. 143

⁵² Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008),h. 52

perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan public.⁵³ Dalam praktiknya Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.

Dengan adanya perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, maka MUI mencoba membahas masalah tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'amah, dan Cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh umat muslim Indonesia adalah lembaga yang paling berkompeten bagi pemecah dan menjawab setiap masalah soal keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.⁵⁴

Lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat di minimalisasi dari pada jika hak talak diberikan kepada istri. Kemudian ada menyelamatkan lembaga pernikahan. Hal ini dinyatakan tidak sah karena untuk menyelamatkan institusi pernikahan jadi harus dipersaksikan oleh pengadilan. Alasan tersebut didasarkan adanya peraturan hukum di Indonesia yang

⁵³ Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*,(Jakarta : Erlangga, 2015),h. 1201

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2010),h. 275

mengharuskan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dikhawatirkan jika talak diluar Pengadilan disahkan, lembaga pernikahan hanya berfungsi sebagai pelegalan atas perceraian yang telah terjadi di masyarakat.

Namun setelah adanya kesepakatan menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut :

- a. Talak diluar Pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan Syar'I yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan.
- b. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
- c. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak diluar Pengadilan harus dilaporkan (ikbar) kepada Pengadilan Agama.⁵⁵

Perceraian diluar Pengadilan sebenarnya memberatkan pihak mantan istri dan anak-anaknya. Mantan istri dan anak-anaknya tidak terjamin haknya dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Selain itu mantan istri sangat sulit menikah secara sah menurut hukum yang berlaku. Namun demikian masih banyak sebagian masyarakat yang masih memilih melakukan talak diluar Pengadilan atau diluar persidangan.

Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas agama dalam literature fikih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang Pengadilan. Selain itu kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat oleh masyarakat tentang

⁵⁵ Emir, *Himpunan Fatwa Mui*,....h. 1202

pentingnya melakukan perceraian di Pengadilan. Pengadilan Agama sehingga mereka memilih berceai diluar sidang pengadilan dengan dipersaksikan oleh tokoh agama setempat yang sekaligus memfasilitasi terjadinya perceraian.⁵⁶

3. Kewajiban Suami dan Istri Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Dalam Agama Islam, menikah merupakan ibadah terpanjang yang suci dan sakral. Sehingga, untuk menjalankannya manusia harus bersungguh-sungguh dan memiliki komitmen yang kuat. Apabila tidak, keutuhan pernikahan yang menjadi taruhannya. Namun, jika pernikahan ternyata sampai harus berakhir dengan perceraian berusaha tetap kuat sembari mencari celah untuk memperbaiki. Sepasang suami istri mungkin telah berusaha melakukan yang terbaik sebelum akhirnya memilih bercerai atau menjatuhkan talak.

Perceraian yang disebut juga sebagai talak dalam islam, pada dasarnya masih menyimpan beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi oleh seorang suami. Sebagai seorang mantan istri, wanita sebagai istri perlu mengetahui apa yang menjadi hak wanita pasca perceraian dan begitu juga sebagai seorang laki-laki harus tahu kewajibannya sebagai mantan suami pasca perceraian.

Maka ini adalah hal-hal yang menjadi kewajiban suami pasca perceraian :

1. Memberikan Mut'ah atau Kegembiraan

⁵⁶ Emir, *Himpunan Fatwa Mui*,...h. 1203

Ketika telah menjatuhkan talak, sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk tetap menggembirakan hati mantan istri. Dalam Agama Islam hal ini disebut juga sebagai memberi mut'ah. Apa pun yang dapat membuat hati sang istri senang, suami wajib memberikannya. Hal itu bisa berupa pakaian, perhiasan, atau barang lain yang sesuai dengan kesenangan hati mantan istri.⁵⁷ Tetapi, suami dapat pula menggantinya dalam bentuk uang sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini disampaikan pada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١ (البقرة/٢: ٢٤١)

Artinya

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Al-Baqarah/2:241)

Dan juga merujuk berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI:⁵⁸ juga dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Memberi hadiah / pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri).
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

⁵⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), h. 421.

⁵⁸ Ma'ruf, Amin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*,...h.45

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
 4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. Menafkahi Mantan Istri Sesuai Dengan Kemampuan

Selain memberi mut'ah, seorang suami juga diwajibkan untuk tetap memberi nafkah meski telah menjatuhkan talak pada mantan istrinya. Oleh karena itu, jangan sesekali berniat untuk mengabaikan mantan istri. karena sebagai seorang laki-laki tetap memiliki kewajiban untuk tidak membuat mantan istri melalui masa sulit.

Hal ini disampaikan pada firman Allah di surat At-Talaq ayat 6 yang

^ط
أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

(الطلاق/ ٦٥: ٦)

artinya

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”(At-Talaq/65:6)⁵⁹

3. Membayar Atau Melunaskan Maskawin

Sejumlah mas kawin atau mahar merupakan salah satu syarat menikah yang wajib dipenuhi oleh pihak lelaki kepada perempuan. Tetapi, jika suami belum membayarnya secara penuh, maka suami harus melunasinya ketika memutuskan untuk memberi istri

⁵⁹ Al-Qur'an In Word Kemenag beserta Terjemahan 2002

talak. Sehingga, penting untuk suami memberikan apa yang menjadi hak dari seorang istri.

4. Memberi Nafkah Untuk Anak

Nggak hanya wajib memberi nafkah untuk mantan istri, seorang suami yang telah menjatuhkan talak harus pula menafkahi anak-anaknya! Mulai dari biaya pendidikan sampai dengan kebutuhan sehari-hari, tetap jadi tanggung jawab suami hingga anak-anak telah baligh dan berakal. Sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 149 huruf (b) KHI yaitu:

Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶⁰

Dan adapun yang menjadi kewajiban bagi seorang mantan istri yang sudah ditalak oleh mantan suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.⁶¹

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa iddah. Yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan

⁶⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam., h.322.

⁶¹ Undang-Undang RI No.I Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375

hukum perdata atau hukum syara“ si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur“an surah al-Thalaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۙ (الطلاق/ ١٥: ١)

Artinya

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-

hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (At-Talaq/65:1)⁶²

Jadi istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya dan suami wajib menjalankan yang sudah menjadi kewajibannya selama berada dalam masa iddah, sesuai yang disebutkan didalam hukum positif dan hukum Islam. Karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

⁶² Al-Qur'an Kemenag In Word beserta terjemahan 2002

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

1. Sejarah Terbentuknya Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Desa Tanjung Agung adalah salah satu Desa yang terdapat didalam Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Dan Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah dan Kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Sumateraa Selatan, dan secara geografis Desa tanjung Agung ini berada di antara $3^{\circ} 25' - 4^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} 37' - 103^{\circ} 45'$ Bujur Timur. Dan adapun luas untuk wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah $2.256,44 \text{ km}^2$.⁶³

Dan Desa Tanjung Agung ini mempunyai batasan atau berbatas dengan berbagai desa di Kecamatan Ulu Musi tersebut.

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
- b. Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang
- c. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Sabtu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

⁶³ Dokumentasi Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2019

- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muaro Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang⁶⁴

Masyarakat di Desa Tanjung Agung ini ialah masyarakat asli disana dahulu sebelum disebut dengan Desa Tanjung Agung, Desa ini bernama Desa Pulau Tengah, kenapa dikatakan Pulau Tengah dikarenakan dahulu Desa ini berbentuk sebuah Pulau akan tetapi adanya banjir maka Pulau tadi terbelah menjadi beberapa bagian dan Desa Tanjung Agung lah yang berada di Pulau paling Tengah tersebut. Berjalannya waktu nama Desa Pulau Tengah dirubah menjadi Desa Tanjung Agung sampai saat ini. ⁶⁵

Dan ketika membicarakan tentang Desa Tanjung Agung yang dibawah naungan Kabupaten Empat Lawang ini maka selalu ingat dengan semboyan atau pepatah nenek moyang yang dari dulu sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat setempat yaitu *Kalu Bukan Kito Sapo Agi, kalu Bukan Mak Ini Kebilo Agi*, adapun maksud dari pepatah ini ialah kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Itu salah satu kata-kata penyemangat untuk masyarakat terutama pemuda-pemudi setempat.

Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memiliki tipe Kecamatan maupun Desa yang memanjang menelusuri pinggiran sungai *air betung besar*. Dan mayoritas masyarakat Tanjung

⁶⁴ Wawancara dengan Drs. Suratno (Kepala Desa) di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Pada Tanggal 7 Mei 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Herlin (Sekdes) di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Pada Tanggal 7 Mei 2021

Agung ini sangatlah bergantung dengan sungai tersebut dari berbagai kegiatan sehari-hari mulai dari mencuci, mandi, dll.⁶⁶

2. Keadaan Kependudukan Desa Tanjung Agung

Luas Wilayah Kecamatan Ulu Musi tepatnya di Desa Tanjung Agung yaitu sekitaran 4056 H dan adapun jumlah penduduk di Desa ini ialah sebanyak 2634 Jiwa penduduk yang terdiri dari 522 KK.⁶⁷ Supaya lebih jelas keadaan atau jumlah kependudukan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Laki- laki	Usia	Perempuan
0-5 Tahun	57 Orang	0-5 Tahun	85 Orang
6-12 Tahun	136 Orang	6-12 Tahun	58 Orang
13-18 Tahun	235 Orang	13-18 Tahun	258 Orang
19-21 Tahun	326 Orang	19-21 Tahun	233 Orang
22-24 Tahun	152 Orang	22-24 Tahun	345 Orang
25-56 Tahun	328 Orang	22-56 Tahun	152 Orang
57-75 Tahun	72 Orang	57-75 Tahun	87 Orang
76 lebih	45 Orang	76 Lebih	52 Orang
Jumlah Total	1364	Jumlah Total	1270

Sumber: Kantor Kepala Desa Desa Tanjung Agung, Data Tahun 2019

⁶⁶ Wawancara dengan Lisma Haryani (BPD) di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Pada Tanggal 7 Mei 2021

⁶⁷ Dokumentasi Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang, Tahun 2019

Dapat dilihat dari tabel tertera diatas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penduduk Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang didominasi dengan kaum laki-laki yang berjumlah 1364 jiwa, sedangkan dengan kaum perempuan berjumlah 1270 jiwa. Dengan jumlah tersebut mayoritas kaum remaja dan dewasa, yaitu kisaran umur 19 sampai dengan jumlah 24 Tahun.

3. Keadaan Keagamaan masyarakat Desa Tanjung Agung

Penduduk Desa Tanjung Agung Kcamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang 100 % memeluk agama Islam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Untuk memastikan keadaan keagamaan masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1

Keadaan keagamaan masyarakat Desa Tanjung Agung

Agama	Persentase
Islam	100 %
Protestan	-
Khatolik	-
Hindu	-
Budha	-
Total	100 %

Sumber: Kantor Kepala Desa Desa Tanjung Agung, Data Tahun 2019

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang 100 % memeluk agama Islam tanpa terkecuali atau tidak ada agama lain.

4. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Agung

Berbicara soal pendidikan masyarakat Desa Tanjung Agung sedikit memperhatikan, karena mayoritas pemuda-pemudi disana banyak putus sekolah mulai dari SD, SMP dikarenakan adanya factor-faktor tersendiri, ada yang putus sekolah karena kurangnya biaya (perekonomian), ada karena memang watak si anak yang jelek atau bisa disebut dengan pengaruh lingkungan yang tidak baik disekitar mereka.⁶⁸ Dan dari segi kondisi pendidikan masyarakat Desa tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Keadaan Pendidikan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Tidak Pernah Sekolah	346 Orang
Tidak Tamat SD	244 Orang
Tamat SD	389 Orang
Tamat SLTP	579 Orang

⁶⁸ Wawancara dengan Drs.Suratno (Kepala Desa) di Desa Tanjung Agung,.....7 Mei 2021

Tamat SLTA	872 Orang
Tamat Perguruan Tinggi	62 Orang
Belum Sekolah	142 Orang
Jumlah	2634 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Agung, data tahun 2019

Berdasarkan data yang telah tertera didalam tabel diatas dapat dapat menarik kesimpulan bahwa keadaan pendidikan masyarakat Desa Tanjung Agung kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang masih sangat memperhatikan atau masih rendah, hal ini kita lihat dari banyaknya masyarakat yang tidak sekolah dan tidak tamat SD dan sebagian tidak melanjutkan sekolah ke SLTP dan begitupun yang hanya tamat SLTP tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SLTA dan Perguruan Tinggi.⁶⁹

Adapun masyarakat yang hanya sampai ke jenjang SLTA tidak melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi disebabkan oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan lanjutan di Desa Tanjung Agung, dan ada juga yang tertarik langsung bekerja seperti di PT-PT diluar Kota seperti di DKI Jakarta dan Kota Lainnya sehingga tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

⁶⁹ Dokumentasi Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2019

5. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Agung

Dan adapun keadaan mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Agung mayoritas bertani, berladang serta ada yang PNS, TNI, POLRI. Supaya lebih jelas bisa dilihat dari tabel berikut:⁷⁰

Tabel 5.1
Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Agung

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani Kopi	236 Orang	124 Orang
Pegawai Negeri Sipil	146 Orang	95 Orang
TNI	53 Orang	21 Orang
POLRI	61 Orang	26 Orang
Pedagang	34 Orang	28 Orang
Pengangguran	365 Orang	142 Orang
Jumlah Total	895 Orang	436 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Agung, data 2019

Berdasarkan data diatas keadaan mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, mempunyai beberapa profesi atau macam-macam profesi, bisa dilihat dari data tabel yaitu ada yang petani, pedagang, PNS,POLRI,TNI dan ada juga pengangguran (tidak bekerja). Dari macam-macam profesi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa

⁷⁰ Dokumentasi Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2019

Tanjung Agung mayoritas petani kopi, dan adapun seperti PNS, POLRI, TNI itu kan dianggap mengetahui mayoritas masyarakat disana awam akan ilmu pengetahuan dan kurang menerima pendapat.

6. Data Perkawinan Dan Data Perceraian

Dan adapun persentase perkawinan serta perceraian tercatat dan perceraian diluar pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang menurut P3N yaitu Bapak Maharudin, dan inilah data nya di persembahkan melalui table berikut:

Table 6.1
Data perkawinan dan perceraian

No	Tahun	Perkawinan	Perceraian tercatat	Cerai Diluar Pengadilan
1.	2019	86 pasang	22 Pasang	56 pasang
2.	2020	105 pasang	11 pasang	42 pasang
3.	2021	126 pasang	12 pasang	38 pasang

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa memang perceraian diluar pengadilan lebih besar angkanya dari pada perceraian tercatat sebagaimana mestinya yang diatur dalam hukum positif. .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Praktek Talak Diluar Pengadilan Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang**

Nafkah bearti membelanjakan atau berasal dari bahasa Arab yaitu masdarnya انفاق yang mana artinya الإخراج defenisi ini bisa dipakai dengan hal baik saja atau tidak bisa digunakan dengan hal yang tidak baik. Dan adapun didalam bentuk jama'nya yaitu نفقات yang artinya secara bahasa ialah bearti :

ما ينفقه الإنسان على عياله

Artinya : sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya.⁷¹

Dan adapun terdapat didalam kamus umum bahasa Indonesia kata nafkah itu mempunyai beberapa defenisi ialah : 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki atau makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri ,4) Uang penghasilan dalam mencari rezeki dll.⁷²

Didalam Ensiklopedia Hukum Islam nafkah ialah mengeluarkan sesuatu yang biasanya digunakan dengan seseorang yang baik atau bisa dikatakan dibelanjakan untuk orang-orang yang sudah menjadi tanggung jawabnya.⁷³

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*.,h....765

⁷² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 1976...h 667

⁷³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),h.1281

Dalam hukum positif telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dasar hukum kewajiban memberi nafkah tercantum pada BAB IV tentang Hak dan Kewajiban suami istri pasal 34 yang berbunyi⁷⁴ :

- 2) Suami wajib melindunginya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 4) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban memberi nafkah dalam kompilasi Hukum Islam tercantum dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri bagian ketiga kewajiban suami Pasal 80 yang berbunyi⁷⁵:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan dengan bersama-sama
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan

⁷⁴ Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015)h.14

⁷⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), Cetakan Pertama.h.29

yang berguna dan bermanfaat bagi agama , nusa dan bangsa.

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana disebutkan ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*.

Adapun beberapa uraian yang telah penulis jabarkan bisa diketahui bahwa keberadaan nafkah merupakan suatu yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang-orang yang sudah menjadi tanggung jawab baginya bisa berupa makanan, pakaian beserta tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari atau untuk kedepannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lain disesuaikan dengan kemampuan orang yang menanggung kewajiban tersebut.

Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang terdapat perbedaan dalam memahami tentang nafkah yang harus diberikan kepada istri setelah perceraian diluar pengadilan seperti pada

No	Nama	Alamat	Ket	Jenis kelamin	Umu r
1	Suratno	Desa Tanjung Agung	Kades	Lk	56
2	Herlin	Desa Tanjung Agung	Sekdes	Lk	45
3	Lisma H	Desa Tanjung Agung	BPD	Pr	40
4	Sairel	Desa Tanjung Agung	Warga	Lk	45
5	Harta	Desa Tanjung Agung	Warga	Lk	48
6	Rani W.S	Desa Tanjung Agung	Warga	Pr	28
7	Mirna	Desa Tanjung Agung	Warga	Pr	43
8	Riska	Desa Tanjung Agung	Warga	Pr	23
9	Lilik	Desa Tanjung Agung	Warga	Pr	28
10	Sari	Desa Tanjung Agung	Warga	Pr	40
11	Beti	Desa Tanjung Agung	Warga	Pr	42
12	Laga R	Desa Tanjung Agung	Warga	Lk	31
13	Haryadi	Desa Tanjung Agung	Warga	Lk	45

14	Laga T	Desa Tanjung Agung	Warga	Lk	26
15	Kusta	Desa Tanjung Agung	Warga	Lk	29

Dalam rangka mencari informasi atau data yang berhubungan dengan nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan, dan adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, dengan melakukan wawancara dengan 3 tokoh masyarakat dan 12 informan penelitian:

Sumber: Hasil Observasi di Desa Tanjung Agung, 7 Mei 2021

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam hal pemenuhan nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh Bapak Suratno selaku kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi yaitu :

Berbicara masalah talak atau perceraian ini tidak jauh dengan permasalahan nafkah, biasanya khusus masyarakat Desa Tanjung Agung ini mayoritas berpedoman dengan logikanya masing-masing atau mengikuti pemikirannya masing-masing. Setelah adanya perceraian bagi mereka tidak ada kewajiban untuk nafkah terutama bagi istri, bagi mereka atau masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi ini jika pernikahan itu sudah terputus maka

hal apapun yang sebelumnya mempunyai hubungan maka otomatis langsung terputus seperti nafkah untuk istri, anak dan lainnya dan terdapat juga beberapa pasangan menikah lagi setelah bercerai diluar pengadilan. Apalagi masyarakat Desa Tanjung Agung ini mayoritas bercerai atau melakukan talak diluar pengadilan atau bisa kita sebut dengan sah dimata Agama tetapi belum sah dimata pengadilan.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rani W.S yakni salah satu masyarakat (pelaku) yang pernah melakukan praktek talak diluar pengadilan, ia mengatakan :

Dari sekian lama saya bercerai dengan mantan suami saya mungkin sekitar satu tahunan lebih dikit, kalau masalah perceraian itu harus ke pengadilan saya ngak tahu sama sekali soal itu, setahu saya selama ini kalau mau cerai ya cerai aja gitu, missal si laki-laki bilang saya mau menceraikan kamu dengan adanya saksi satu atau dua ya udah itu sah menurut saya selama ini. Kalau persoalan kenapa kami cerai diluar pengadilan itu ya karna saya dan mantan suami saya ngak tahu sama sekali persoalan itu. Kalau pun missal saya tahu kalau perceraian itu harus dimata pengadilan ya saya akan melaksanakan perceraian itu sebagaimana mestinya gitu. Sudah itu kalau masalah nafkah udah perceraian itu ngak ada sama sekali dari mantan suami saya , tapi setidaknya mantan suami saya

masih bersimpati atau masih memberikan uang untuk anak saya walaupun itu ia lagi ada uang dan uang itu bukan untuk saya, saya menyadari itu. Tapi Alhamdulillah masih ada reski anak kan setidaknya, dan juga saya tidak enak dengan suami saya yang sekarang kalau ayahnya anak saya yang pertama ini memberikan uang terus ke anak saya, jadi sekarang saya sadar diri dan pasrah untuk kehidupan kedepannya.

Hal senada juga dengan yang di katakana oleh Ibu Riska A.Z yaitu salah satu masyarakat (pelaku) yang pernah melakukan praktek talak diluar pengadilan, ia mengatakan :

Saya cerai dengan suami saya itu mbak sekitar dua tahunan lebih lah mbak kalau ngak salah, saya dan mantan suami saya itu bercerai dengan jalan yang buruk mbak bisa dikatakn gitu, soalnya ketika saya menyatakan cerai dengan mantan suami saya itu, saya aja pergi dari rumah mantan suami saya itu lewat hutan-hutan mbak supaya kelurganya ngak tahu kalau saya dan mantan suami saya bercerai waktu itu. Bisa dikatakan kami itu bercerai diluar pengadilan mbak, karena saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan mantan suami saya mbak. Setelah saya dirumah ayah saya mantan suami saya menjemput saya dan mengatakan ayok pulang, jadi saya jawab kalau kamu ngak ada mau berubah saya ngak mau pulang tetapi apa kata mantan suami saya, iya udah kalau emang ngak mau pulang lagi

kita resmi bercerai aja saya juga udah capek katanya mbak. Kan kami punya anak satu mbak, jadi hak asuhnya juga ngak nentu kemana, jadi kami mengambil jalan mudah yaitu bergantian saja mengasuhnya. Kalau masalah nafkah sudah bercerai itu saya ngak tahu sama sekali mbak, yang saya tahu kalau udah bercerai ya udah habis tanggung jawab apa-apa lagi mbak, tapi sekarang mantan suami saya masih memberikan uang ke anak kami ini mbak selagi dia ada dalam artian ngak setiap bulannya. Sekarang saya juga berfikir mbak dia juga udah punya istri lagi kan, mungkin biaya ngak memadai untuk memberikan nafkah ke saya dan anak saya.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Harta salah satu pelaku yang melakukan talak diluar pengadilan dan tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya, beliau mengatakan :

Maaf sebelumnya dek, om ni cerai dengan mantan istri om tu mungkin sudah 3 tahunan lebih kalau om ngak salah hitungan. Soalnya oom ni udah cerai dua kali dengan lain perempuan semua nah dari kedua mantan istri oom tu om bercerai sebagaimana yang masyarakat disini lakukan, kalau mau cerai ya cerai kan aja tinggal kita katakan saya mau bercerai ya udah resmi cerai nya dek, langsung oom anter pulang kerumah orang tuanya secara baik-baik dek. Kalau masalah cerai di pengadilan itu oom ngak tau sama sekali, kantor nya aja oom ni ngak tahu

dimana apalagi mau mengikuti prosesnya kan. Tapi kalau missal oom tahu dari awal peraturannya seperti itu otomatis oom ikuti dek. Sudah itu kalau masalah menafkahi setelah perceraian itu oom juga tidak tahu yang oom tahu kalau sudah bercerai ya udah ngak ada hubungan apa-apa lagi dek, keduanya mantan istri oom tidak oom nafkahi sama sekali. Tapi setelah dipikir-pikir seperti yang adek katakan nafkah istri setelah perceraian itu juga wajar dan bagus dek, apalagi kalau misalnya punya anak kan maka itu hal yang wajib tetapi oom ni ngak punya anak sama mantan istri oom dek. Kalau oom sendiri si ngak ada kesepakatan memberikan nafkah ke mantan istri oom salah satu alasannya juga oom orang awam dari ilmu pengetahuan seperti sekarang dek.

Sedikit berbeda dengan pendapat atau hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Sairel salah satu (pelaku) yang talak diluar pengadilan akan tetapi memberikan nafkah kepada mantan istrinya, beliau mengatakan :

Kalau cerai sama mantan istri saya mungkin sudah 4 tahun mbak, soalnya kalau ngak salah waktu saya bercerai itu anak saya yang paling bungsu itu kelas 4 SD dan sekarang dia udah kelas 3 SMP di dusun mbak. Dan saya bercerai dengan mantan istri saya dulu di rumah inilah mbak saya langsung menjatuhkan talak dengan dia karena waktu itu ada

masalah yang ngak bisa saya maafkan untuk mantan istri saya mbak. Kita ni mbak pengen semua menikah itu hanya sekali kan ngak usah yang ada namanya nikah ke dua kalinya, tapi ya kita ngak tahu namanya juga takdir garis kehidupan masing-masing kan. Kalau saya sama mantan istri bercerainya ngak di pengadilan soalnya waktu itu hati saya udah ngak nerima lagi atau ngak tahan lagi ingin bercerai dari mantan istri saya mbak, bagi saya kalau saya melalui pengadilan prosesnya terlalu lama mbak dan kantornya juga jauh dari lokasi saya mbak dan perlu memakan biaya juga kan. . Kalau masalah nafkah mbak saya terus terang saja masih saya memberikan nafkah kepada mereka terutama saya memikirkan anak-anak saya mbak yang masih sekolah. Missal ketika habis musim kopi atau panen sawah saya kirimkan uang untuk mereka dan saya lebihkan sedikit untuk mantan istri saya sekutar 200.000.00 mbak dan itu juga ngak tiap bulannya saya memberikan karena saya juga sudah berkeluarga lagi dan sudah mempunyai anak satu lagi yang mau saya nafkahi. Kalau masalah ada perjanjian atau ngak dengan mantan istri masalah nafkah ngak ada, itulah yang saya katakana tadi missal ketika saya mengirimkan uang untuk anak-anak pasti yang megang uang anak-anak tadi ibunya kana tau mantan istri saya, ya otomatis saya lebihkan 100.000.00-200.000.00 untuk mantan istri saya mbak. Kalau masalah terbebani dengan

tidaknya saya terus terang saja mbak saya terbebani soalnya banyak yang mau saya nafkahi.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Mirna Wati (pelaku), beliau mengatakan bahwa :

Mak ni bercerai dengan mantan suami mak ni sudah belasan tahun, soalnya mak dulu juga ngak lama berumah tangga dengan matan suami mak itu, soalnya mak lagi hamil anak pertama belum melahirkan mak sudah di ceraikan oleh mantan suami mak. Mak cerai ni karena gangguan orang diluar rumah atau orang ketiga yaitu orang tuanya sendiri, kalau mak belum keluar dari rumah itu belum berhenti orang tuanya mengusik mak. Kalo mak ni cerai nyo ngak di pengadilan, langsung di talaknya sama suami mak dengan saksi orang tuanya sendiri. Kalau masalah nafkah ngak ada sama sekali soalnya mak sendiri aja ngak tau kalau masih ada kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri pasca perceraian begitupun mantan suami mak. Setelah bercerai mak langsung pulang ke rumah kakak perempuan mak soalnya kami ngak ada orang tua lagi , jadi nafkah segalanya itu kakak perempuan mak yang memberikan sampai membesarkan anak mak sampai kelas 6 SD dan masuk SMP mantan suami mak yang mengambil anak mak satu-satunya itu.

Berbeda dengan pernyataan yang dinyatakan oleh salah satu pelaku yaitu ibu Lilik, beliau mengatakan :

Kalau ayuk ni dek jalan cerita pernikahan ayuk ni panjang, soalnya waktu itu ayuk sama suami ayuk lagi mudik ke rumah orang tua ayuk di Desa Tanjung Agung ni dek, nah mantan sumi ayuk izin pulang ke Lubuk Linggau Sebentar tempat kami setelah menikah dek, jadi ayuk izini kan tapi kata ayuk jangan lama-lama soalnya sebentar lagi ayuk mau lahiran, tapi ayuk tunggu-tunggu ngak pulang-pulang sampai ayuk lahiran mantan suami ayuk Cuma mengirimkan uang 1 juta, tapi orang tua ayuk kesal uang tadi di kembalikan ke mantan suami ayuk lagi. Kalau mau dihitung sejak kejadian itu ayuk bercerai sudah 4 tahun dek, dan ayuk juga dengan kisah itu bercerai diluar pengadilan dek, mau aja ke pengadilan tapi mantan suami ayuk aja ngak tahu lagi dimana waktu itu. Kalau masalah nafkah untuk ayuk sama sekali tidak ada dek maupun untuk anak kami tidak ada dek. Iya udah ayuk pasrah dek sekarang juga ayuk udah meniikah lagi dengan laki-laki lain dan Alhamdulillah bisa menafkahi kami dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada masyarakat (6 orang pelaku) dan Kepala Desa serta perangkat Desa Tanjung Agung yang lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan ini tidak dilaksanakan secara

hukum atau menurut hukum yang telah ada khususnya untuk nafkah mut'ah itu tidak di oenuhi sama sekali, dan bisa dikatakan tidak diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri nya sebagaimana yang telah diatur didalam hukum yang ada.

Adapun alasan masyarakat Desa Tanjung Agung tidak melaksanakan atau tidak mempraktekan pemenuhan nafkah kepada mantan istri terutama untuk nafkah mut'ah dan melakukan talak diluar pengadilan, yaitu :

1. Salah satu alasan masyarakat tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya ialah kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, kurangnya ekonomi dalam segala hal. Inilah salah satu yang menjadi penyimpangan masyarakat setempat dari semua informan penelitian saya menyatakan jikalau mereka hanya tahutentang nafkah anak saja tidak dengan nafkah istri.
 2. melakukan talak liar atau talak diluar pengadilan ialah tidak tahunya akan hukum yang telah ditetapkan atau kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, dan inilah salah satu penyimpangan norma hukum yang telah sering terkjadi di masyarakat Desa Tanjung Agung.
- 2. Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Di Desa Tanjung Agung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**
- a. Nafkah

Menurut istilah nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan

hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya berkurang dengan demikian, nafkah istri adalah pemberian yang wajib dari suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.⁷⁶

Menurut bahasa nafkah dalam Ensiklopedi Hukum Islam, diartikan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau untuk dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya.⁷⁷

Nafkah berarti “belanja” maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁷⁸ sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

⁷⁶ Muhammad, Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2002), h. 136

⁷⁷ Kamal, Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974),h. 126

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih, Jilid II*,(Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1985),h. 184

ذَلِكَ فَإِنْ آرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾)
 البقرة/٢٣٣:٢)

Artinya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2: 233).

Namun pada praktinya di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang mayoritas masyarakat banyak yang menganggap spele masalah nafkah ini, apalagi disana masih sangat banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur yang benar tentang tata cara menjatuhkan talak dan pemberian

nafkah istri. Bagi logika mereka jikalau sudah memutuskan untuk berpisah satu sama lain atau bisa disebut dengan perceraian , maka semua hal yang awalnya berhubungan satu sama lain otomatis akan terputus dan mereka akan menjalani kehidupan masing-masing kedepannya.

Sedangkan didalam Pasal menurut Pasal 149 yaitu tentang akibat putusnya perkawinan yang terdapat di dalam bab xviii yang menyatakan bilamana suatu hubungan perkawinan putus karena adanya talak, maka mantan suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas atau mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qobla al dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istrinya selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

b. Talak

Talak yaitu melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan. Jika dikaitkan dengan talak liar atau talak diluar pengadilan, maka talak diluar pengadilan adalah ikrar suami terhadap istrinya untuk

melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan, yang pengucapannya tanpa melalui proses persidangan di pengadilan atau bisa kita sebut dengan talak liar.⁷⁹

Praktek talak seperti inilah yang sering terjadi dan inilah yang menjadi sebuah penyimpangan norma hukum di kalangan masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Hal ini juga biasanya dilatar belakangi dengan kurangnya ekonomi atau tempat pengadilan terlalu jauh dari lokasi dan adapun kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.⁸⁰

Dalam hukum Islam perceraian memang tidak diharuskan melalui pengadilan. ketentuan perceraian di pengadilan ini tidak saya temukan didalam fiqih madzhab apa pun, termasuk Syia'ah Imammiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja kecuali dengan tujuan bermain-main saja atau memainkan kata talak itu maka salah. Dalam pandangan fiqih perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan public.⁸¹ Dalam praktiknya Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan

⁷⁹ Al- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 2, h. 206

⁸⁰ Wawancara Ibu Lisna (BPD) Desa Tanjung Agung, tanggal2021

⁸¹ Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*,(Jakarta : Erlangga, 2015),h. 1201

talak karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.

Pendapat Jumhur Ulama inilah yang berkembang dikalangan masyarakat sehingga masih tetap di praktikan ditengah masyarakat Indonesia terutama di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dan masih ada hal yang melatar belakangi kebiasaan ini ialah menurut masyarakat dimana lokasi pengadilan terlalu jauh sehingga memakan biaya untuk sampai ke tahap penyelesaian perkara, dengan demikian otomatis hal yang paling besar mempengaruhi kebiasaan ini ialah kurangnya ekonomi yang dimiliki masyarakat.

Perceraian diluar Pengadilan sebenarnya memberatkan pihak mantan istri dan anak-anaknya. Mantan istri dan anak-anaknya tidak terjamin haknya dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Selain itu mantan istri sangat sulit menikah secara sah menurut hukum yang berlaku. Namun demikian masih banyak sebagian masyarakat yang masih memilih melakukan talak diluar Pengadilan atau diluar persidangan.

Jadi dapat disimpulkan mengenai pemenuhan nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang itu tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diatur didalam hukum positif maupun hukum Islam, adapun alasannya masyarakat melakukan hal tersebut ialah tidak tahunya akan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kurangnya ekonomi pada masyarakat dan adapun yang mengatakan lokasi pengadilan terlalu jauh

dan prosesnya terlalu berbelit. Namun terdapat beberapa dalil Al-Qur'an serta menurut hukum positif yang telah menjelaskan bahwa kewajiban sang suami memberikan nafkah kepada mantan istri pasca perceraian, maka dari itu jikalau tidak memenuhi nafkah istri pasca perceraian yang ditalak diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan. perspektif hukum positif dan hukum Islam yang lebih kuat hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan:

3. Nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan yang terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sudah sangat sering terjadi di masyarakat setempat, hal ini terjadi dikarenakan berbagai alasan salah satu alasannya ialah kurangnya pengetahuan tentang hukum dan diiringi juga dengan rasa egois atau logika masyarakat yang berpendapat bahwa melakukan pereraian itu hayalah sebatas mulut ke mulut saja dan di saksikan satu atau dua saksi maka bagi mereka perceraian itu sudah sah.
4. kalau masalah nafkah mantan istri tidak dienuhi sama sekali khususnya untuk nafkah mut'ah untuk mantan istri tidak dienuhi sama sekali, adata ini pun diperoleh dari informan dan mantan pasangan mereka masing-masing dengan berbagai alasan, adapun alasannya ialah kurangnya ekonomi untuk memberikan nafkah tersebut, dan tidak tahunya akan hal itu atau tidak tahu masih adanya kewajiban yang harus dilaksanakan setelah perceraian tersebut sebagaimana yang diatur didalam Pasal 149 huruf (b) KHI yaitu tentang akibat putusnya perkawinan yang terdapat di dalam bab xviii.

Sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal diatas yaitu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi mantan suami terhadap mantan istri jika hubungan perkawinan terputus karena adanya talak. Akan tetapi menjadi suatu penyimpangan norma hukum bagi masyarakat Desa Tanjung Agung hal ini tidak di indahkan sebagaimana mestinya atau hal ini tidak terlaksanakan sebagaimana yang telah diatur didalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

➤ Berdasarkan dari hasil kajian tentang nafkah istri yang ditalak diluar pengadilan yang nafkahnya terbangkalai atau ditiadakan oleh mantan suaminya sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh hukum negara, maka diharapkan agar praktek talak diluar pengadilan yang bersangkutan dengan nafkah istri terutama untuk nafkah mut'ah terhadap istri agar dilakukan sesuai dengan aturan negara, dari segi hal prosedur talak yang benar atau dilakukan di pengadilan (izin pengadilan) dan pemberian nafkah sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah yang disebut dengan hukum positif dan syariat Islam yaitu hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

A. W Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* ,Surabaya :
Pustaka Progresif, 1997.

Abdul kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung :
PT.Citra Aditya Bakti. 2000.

Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,
Jakarta : Rineka Cipta . 1993.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qu'an As-
Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan 2002

Al-Imam Abul Fida Imail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu
Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000.

Amin, Amin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, Jakarta : 2003.

As Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam
Islam*, Jakarta AMZAH, 2012

Ayub ,Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar ,
2006.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu* , jilid II, cet. II,
Beirut : Dar al- Fikr, 1989.

Bagir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an As-
Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan, 2002.

- Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih, Jilid II, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1985
- Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, Jakarta : Erlangga, 2015
- Ghazali, Abdul Rahman, *fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group. 2010.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, Bandung : Pt. Sygma Examedia Arkanleema. 2010.
- Muhajjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Reka Sarasin. 1992.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakaht Khitbah, Nikah, dan Talak, Terjemahan Abdul Majid Khon*, Jakarta : Amzah, 2017
- Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung : Pustaka Setia, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R dan D*, Bandung : Al fabeta. 2013.
- Sukanto, soerjono, *I Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Press. 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dengan UUP)*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009.

Skripsi

khaidoni, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dibawah Tangan (Studi kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Muslih, Nurhuda. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan dan Problematika Pelaksanaanyadi Desa Pringgasela Lombok Timur*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2015.

Jurnal dan Internet

<https://www.researchgate.net/publication/338507574> Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli_Fikih Islam diakses tanggal 20 february 2021

Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak Dan Kewajiban
Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5

Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Heziltin Kartika Ardi

Nim : 1811110048

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Desember 2021


Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.pd
NIP.19751208201411001

Mahasiswa




Heziltin Kartika Ardi
Nim.1811110048



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN ULU MUSI
DESA TANJUNG AGUNG**

Alamat : Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/ /KD-TA/UM/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan koordinasi tentang penelitian dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HEZILTIN KARTIKA ARDI**
Nim : 1811110048
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang judul skripsi tentang “ **Nafkah Istri yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang)** ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tanjung Agung, 04 November 2021


Kepala Desa


NOVA ELIYANI
Nip. 196411161989022001

**L
A
M
P
I
R
A
N .**











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Herlita Kartika Ardi
 NIM : 181110048
 Prodi : HKI A
 Semester : 5

Judul Proposal yang diusulkan :

1. KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK NAFKAH BAGI ISTRI
 YANG DI TALAK ~~DI LUAR~~ PENGADILAN

2.
 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc. no. 1


PA 29/21
 01

Menan Juir. L.C. M.Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: HAK NAFKAH BAGI ISTRI YANG DI TALAK
 DI LUAR PENGADILAN


Dosen


 Menan Juir

III. JUDUL YANG DIUSULKAN


Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
 Saya usulkan adalah : HAK NAFKAH BAGI ISTRI YANG DI TALAK
 DI LUAR PENGADILAN (studi Desa Tanjung Agung
 kec. Ulu Musi kab. Empat Lawang)

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HKI/HKI



Menan Juir. L.C. M.Ag
 NIP. 197509252006092002

Bengkulu, 29 Jan 21
 Mahasiswa



Herlita K. Ardi



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Herintin K. Ardi
Nim : B1110098
Jur/Prodi : Syariah HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis/14-01-21	Ardi . H	Peran para kab BER fong dan Pan kung peng.kuuh Ets	1. Masri. M.H 2. Drs. Pasri. M.A	1. 2.
2.	Kamis 19-01-21	Asip. M	Studi terhadap Perum at nuwardi Hg kusep kpeumid	1. Drs. Samsar K. M. Ag 2. Hamdan. E	1. 2.
3.	Kamis 19-01-21	Mi Prigola	Pelaksanaan kewen Pem dki dan Pem Hk terhadap kumng	1. Dr. Khairudin M. Ag 2. Adekasan SH. M.H	1. 2.
4.	Selas 19-01-2021	Helbet Triano	Peridipar orang tua di Pant' Soem Per steunf k. P. S. F. am lu l. S. am	1. Dr. Yusmita M. Ag 2. Mit J. am	1. 2.
5.	Rabu, 27 Jan 2021	Arma Fitriana	Kedudukan pinto pusako Atigi dalam sistim kekeluargaan Matrilial adat monejkebat Perspektif hukum Islam	1. Masri, SH. M.H 2. Nenon Julir, Lc. M. Ag	1. 2.
6.	Elsa. S Semira	Elsa. S	Akurasi aram kusat magri	1. Drs. G. Pardi M. Ag 2. Badrun M.H	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 15 02 - 2021
Ka. Prodi AHS

Nenon Julir, Lc., M. Ag
NIP: 1 97509252006042002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 18 Februari 2021
Nama : Herizki Karika Ardi
NIM : 181110098
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga / HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Hak Hakku Bagi Istri yang Dirusak Di Luar Pengadilan (studi kasus Desa Tanjung Agung kec. ulu mudi Kab. Empat Lawang	 Herizki Karika Ardi	1. Masril. S.H. M.H.	 I.
		2. Dr. Iwan. P. S. M.H.	 2.

Wassalam
Ka. Prodi


Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 18 Februari 2021
 Nama : Heritini Kartika Ardi
 NIM : 181110098
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Hak Nafkah Bagi Istri yang di tolak diluar pengadilan (studi kasus Desa Gunung Agung kec - ulu Muri kab - Empat Lawang .	 Heritini . k . Ardi	1. Masri . SH . MH	 1.
		2. Dr . Iwan R . S . SH	

Wassalam
 Ka. Prodi


 Nenani Julir, Lc., M.Ag
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : HEZILIA K. ARDI
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga (Kamu / Hkel)

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	landasan teori 10-96 lafir belakang lengkapi Hadis. Al-Qur'an Pencana outline Taffir Ayat	Sederhanakan Maffkan laungng Font. Terjemah humbankan Jabarkan

Bengkulu, 18 Feb 2021
Penyeminar, I, M


Dr. Lughu R.S. M.H.I.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : HELSTIN.....
Jurusan / Prodi :

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<p>Landasan teori judul</p>	<p>Sederhana suka hal dan dan saya lebih lanjut</p>

Bengkulu, 10 Feb 2021
Penyeminar, I, II


H. Maeli, MH
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan
(Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat
Lawang yang disusun oleh:

Nama : Heziltin Kartika Ardi

Nim : 1811110048

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Februari 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji.
Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK)
Pembimbing Skripsi.


Penguji I



H. Masril, SH. M.H
NIP. 195906261994031001


Bengkulu, 23 Februari 2021

Penguji II



Dr. Iwan Romadhan Sitorus. M.H.I
NIP. 198705282019031004

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Hj. Nenang Julir., Lc. M.Ag
NIP: 197509252006042002

Bengkulu, 29 Februari 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heritika Kartika Ardi
NIM : 181110048
Prodi/Semester : Hki /
Judul Skripsi : Nafkah Istri yang ditalak diluar
Pengadilan Perspektif Hukum positif
dan Hukum Islam (studi kasus
Desa Panjung Agung Kecamatan Ulu Musi
Kabupaten Empat Lawang)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hki.....


H. Menden Juic, Lc. M. Ag
NIP. 19.7509.25.2006092002

Mahasiswa


Heritika Kartika Ardi
NIM. 181110048

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
NAFKAH ISTRI YANG DITALAK DILUAR PENGADILAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN
EMPAT LAWANG)**

Data Umum

Hari/Tanggal :

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Pendidikan :
6. Agama :

Pertanyaan Untuk Mantan Suami


1. Sudah berapa lama anda menceraikan mantan istri anda ?
2. Bagaimana proses perceraian anda dengan mantan istri anda ?
3. Kenapa anda lebih memilih bercerai diluar pengadilan ?
4. Apakah anda mengetahui tentang pemberian nafkah setelah bercerai ? jika iya tolong jelaskan ?
5. Bagaimana pandangan anda tentang kewajiban pemberian nafkah setelah bercerai ?
6. Apakah anda memiliki kesepakatan dengan mantan istri anda dalam memberikan jumlah nafkah yang akan diberikan ?
7. Dalam satu bulan berapa banyak anda memberikan nafkah kepada mantan istri anda ?
8. Apakah anda merasa terbebani dan keberatan dalam memberikan nafkah kepada mantan istri anda ?

Pertanyaan Untuk Mantan Istri

1. Sudah berapa lama anda bercerai dengan mantan suami anda ?
2. Bagaimana proses perceraian anda dengan mantan suami anda ?
3. Kenapa anda lebih memilih bercerai diluar pengadilan ?
4. Apakah anda mngetahui tentang pemberian nafkah setelah bercerai ? jika iya tolong jelaskan !
5. Apakah kalian memiliki kesepakatan tentang jumlah nafkah yang akan diberikan setiap bulannya ?
6. Apakah nafkah yang anda terima dari mantan suami anda rutin setiap bulannya ?
7. Apakah kebutuhan anda setiap harinya terpenuhi dengan jumlah nafkah yang diberikan mantan suami anda ?


Bengkulu, 25 Februari 2021

Mahasiswa


Heziltin Kartika Ardi
NIM : 1811110048


Mengetahui

Pembimbing I



Masril, S.H.,M.H
NIP : 195906261994031001

Pembimbing II



Dr. Iwan Romadhan S, M.H.I
NIP : 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1256/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Kesbangpol Kab. Empat Lawang

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Heziltin Kartika Ardi

NIM : 1811110048

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Nafkah Istri Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)”**..

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1257/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

27 Oktober 2021

Yth.

Kepala DPMPTSP Kab. Empat Lawang

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Heziltin Kartika Ardi
NIM : 1811110048
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Nafkah Istri Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)”..**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

/Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1255/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.


Kepala Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Heziltin Kartika Ardi
NIM : 1811110048
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Nafkah Istri Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP 19710624 199803 2 001 f

Bengkulu, 15 Oktober 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heziltin Kartika Ardi
NIM : 1811110048
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam (VII)
Judul Skripsi : Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi
Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi
Kabupaten Empat Lawang)
Tujuan Penelitian : Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten
Empat Lawang.

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan
mengeluarkan SuratIzin Penelitian.Sebagai bahan pertimbangan Bapak
saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui

KaProdi

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925200604202

Mahasiswa


Heziltin Kartika Ardi
NIM: 1811110048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Heziltin Kartika Ardi 1811110048 dengan judul:
“ **Nafkah Istri Yang Ditalak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi
Kabupaten Empat Lawang)**”. Program Studi hukum Keluarga Islam Jurusan
Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I
dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Islam (IAIN)
Bengkulu.


Bengkulu, November 2022 M
Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing I



Masril, S.H., M.H
NIP: 195906261994031001

Pembimbing II



Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP: 198705282019031004



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Herzita K. Ardi Pembimbing I/II: Masril, S.H., M.H.
 NIM: 1811110098 Judul Skripsi: Mafkah Istri yang Ditalak
 Jurusan: Hukum (Syaria'ah) diluar Pengadilan perspektif Hukum
 Prodi: Hki posisi dan hukum Islam (studi kasus
Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Mui kab.
Empat Lawang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	11 - oktober - 2021	pedonean wawancara acc	ketika menafikan data di hari Penelitian. proses diluar p. wawancara tidak apa-apa di Masril.	f
2.	Senin - 08. Nov. 2021	Bimbingan Bab 1 - 5	- Disuruh buat surat pengesahan terlebih dahulu dari p-2.	f
3.	Senin, 29 Nov 21	Revisian - Tambah Materi bab 2 - Tambah Materi bab 3 - Membenari huruf-huruf yang typo.		f
4.	Jumat, 26 Nov 21	Bimbingan yang rutin hari sbelumnya		f
5.	Senin 20 - 12 - 21 Acc Bab 1-5	ACC Bab 1-5		f

Bengkulu, 9 Maret 2021 M

25 Rajab 1442 H

Pembimbing I/II

(Masril, S.H., M.H.)

NIP. 1959062619999031001

Mengetahui,
 Kaprod Hki/HES/HPN

(Hj. Heran Julis, Lc., M.Ag)

NIP. 197509252006092002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Heritika K. Ardi
NIM: 1811110098
Jurusan: Hukum (Syariah)
Prodi: HKI

Pembimbing #II: Dr. Luan Rohadhan S. M. H. I.
Judul Skripsi: Nafkah Istri yang Ditolak
Di luar Pengadilan Perspektif Hukum positif
Dan Hukum Islam (Studi kasus Desa
Tanjung Agung Kecamatan Ulu Muri Kabupaten
Empat Lawang

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing #II	Paraf Pembimbing
1.	Jumiat / 12 M 2021	BAB I, BAB II	Saran. Materi ditambah	
2.	Senin 15 Maret 2021	Revisi Bab. 1.2	Tajwid ayat Al-Qur'an.	
3.	Selasa 23 M 2021	Revisi Bab. 1.2.3	- ayat Al-Qur'an di rapih lagi. Potongan ayat diberi titik.	
4.	Jumiat, 16 April 2021	- Acc Bab 1.2 - Revisi Bab 3	- Pakai data resmi Desa.	
5.	Rabu, 16 Juni 21	- Bimbingan p.wawancara - Revisi p.wawancara - Acc Bab 3	- Urutkan sesuai Proses Perceraian.	
7.	Rabu, 01 sept 21	- Acc p.wawancara - Bimbingan untuk Bab 4, 5	- Bab 4 pakai bahasa Indonesia (Hari wawancara)	
8.	Selasa, 02-Nov 2021	- Acc Bab 4,5	- Bab 5 (kesimpulan di perbaiki)	

Bengkulu, 9. Maret. 21M

25 Rajab. 1442H
Pembimbing VII

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Hj. Nuran, S.H., L., M. Ag.)
NIP. 1975 0925 2006 092002

(Dr. Luan Rohadhan S. M. H. I.)
NIP. 1987 05282019 031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0366 /In.11/F.1/PP.00.9/03/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

01 Maret 2021

Yth ,Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0367/ln.11/ F.I./PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Masril, SH., MH
NIP. : 19590626 1999403 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP. : 19870528 201903 1 004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Heziltin Kartika Ardi
NIM / Prodi : 1811110048/ HKI

Judul Skripsi : "Nafkah Istri Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 01 Maret 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Heritika Kartika Ardi
 Nim : 1811110098
 Jur/Prodi : Hukum keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa / 5 Jan 08.00 - 09.00	Efni Eriza	Penggarapan lahan oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung kec. pelabai	1. Dr. H. ^{Khairudin} Khairudin ^{Khairudin} M.Ag 2. Dr. Ismael Yoverika Laman M.HI	1. 2.
2.	Selasa / 5 Jan 21 09.15 - 10.15	Hefena Andeska	Punkahan Ganggang Di Kecamatan Kedurang Dalam Tujuan H. Islam	1. Dr. Zulfah N. M. Ag 2. Fauzan, S. Ag. M.HI	1. 2.
3.	Selasa / 5 Jan 21 10.30 - 11.30	Elya Saputri	Partisipasi Honorarium Adain Arisan online, Di kota Bengkulu Perspektif HES	1. Dr. Lina Fatmima LC. M.HI 2. Etry Nike M.HI	1. 2.
4.	Kamis / 07 Jan 08.00 - 09.00	Henri Hesa Satri	Analisis Perkawinan Dengan Laki-laki Bera Menghambanya (Cyfari)	1. Dr. H. Toha - A M. Ag 2. Fauzan, S. Ag. M.HI	1. 2.
5.	Kamis / 07 Jan 09.15 - 10.15	Pant Ditegoh	Hukum Impeachment Terhadap presiden (Komperatif Antarke ^{Ukhaena - Andeska})	1. Dr. Imam - M. M.HI 2. Wangu Abdul J. M.HI	1. 2.
6.	Kamis / 7 Jan 10.30 - 11.30	Aan Sutou	Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah A No. 1 2019 Tentang mekanisme pemilu dalam persidangan elektronik	1. Dr. H. Supardi, M. Ag 2. Ade - K. M.HI	1. 2.
7.	Senin / 11 Jan 08.00	Arma Gunika	Implementasi peraturan PMU No. 99 Tahun 2012 tentang pemberian sanksi 4k Napi kasus korupsi	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Ade - K. M.HI	1. 2.
8.	Senin 11/Jan 09.15 - 10.15	Popi Lestari	Traansi wawancara uuy Mary rejang 95. T3 ke kenunus kab. Kepauang Perspektif Urf.	1. Dr. H. Toha - A M. Ag 2. Nenang J. LC. M. Ag	1. 2.
9.	Kamis 14.01.2021 09.10 - 10.10	Tia Jessica	Bilut figa tahun akibat Peristiwa satu dusun ditinjau dari hukum Islam (studi Desa Bumi Agung kec. Kedurang	1. Dr. H. Khairudin wahid, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 5... Januari 2020
 Ka. Prodi HKI

Nenang Julir, Lc., M. Ag NIP:
 19750925 2006 042002